



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.23 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REJOSO  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Kepala Desa Arjosari Nomor 274/32/KEP/424.318.2.05/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  8. Keputusan Kepala Desa Jarangan Nomor 140/424.318.2.16/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  9. Keputusan Kepala Desa Karangpandan Nomor 141/19/424.318.2.09/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangpandan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Kawisrejo Nomor 188/04/KEP/424.318.2.06/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kawisrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Kedungbako Nomor 141/07/424.318.2.11/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Kemantrenrejo Nomor 270/26/KEP/424.318.2.14/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kemantrenrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Ketegan Nomor 188/35/S-KEP/424.318.2.03/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ketegan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Manikrejo Nomor 140/27/424.318.2.08/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Manikrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Pandanrejo Nomor

- 270/21/424.318.2.02/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandanrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Patuguhan Nomor 141/11/SKEP/424.318.2.13/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Patuguhan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  17. Keputusan Kepala Desa Rejoso Kidul Nomor 141/5/KEP/424.318.2.07/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  18. Keputusan Kepala Desa Rejosolor Nomor 141/07/S.Kep/424.318.2.12/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  19. Keputusan Kepala Desa Sandengrejo Nomor 400/30/424.318.2.01/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sandengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  20. Keputusan Kepala Desa Sambirejo Nomor 252/08/KEP/35.14.23/2024 tentang Pengangkatan

dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

21. Keputusan Kepala Desa Segoropuro Nomor 141/6/KEP/424.318.2.15/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Segoropuro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
22. Keputusan Kepala Desa Toyaning Nomor 141/19/KEP/424.318.2.04/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan REJOSO Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Seluruh sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

Nur Hafid Madjodjo



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASURUAN  
 NOMOR 1322.23 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 REJOSO KABUPATEN PASURUAN UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REJOSO  
 KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	MONICA LAWSY DELLA	P	SEKRETARIS	ARJOSARI
2	MUJIB RIDWAN	L	STAF	ARJOSARI
3	ADI SANTOSO	L	STAF	ARJOSARI
1	SAMSUL HUDA	L	SEKRETARIS	JARANGAN
2	ZAINUL AMIN	L	STAF	JARANGAN
3	RIRIN NAFISAH	P	STAF	JARANGAN
1	SAIFUL ANWAR	L	SEKRETARIS	KARANGPANDAN
2	SAIFUDDIN	L	STAF	KARANGPANDAN
3	MUSTAIN	L	STAF	KARANGPANDAN
1	DWI MULYO HARIYANTO	L	SEKRETARIS	KAWISREJO
2	MUCHAMAD SYARIFUDIN	L	STAF	KAWISREJO
3	SYAIFUL BARI	L	STAF	KAWISREJO
1	INAYAH	P	SEKRETARIS	KEDUNGBAKO
2	IMAM SAMPURNO	L	STAF	KEDUNGBAKO

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
3	BAKHRUL HUDA	L	STAF	KEDUNGBAKO
1	MUKHAMAD SODIK	L	SEKRETARIS	KEMANTREN REJO
2	SUPADIL	L	STAF	KEMANTREN REJO
3	MUNIR	L	STAF	KEMANTREN REJO
1	M. MIRZA MUNAWWAR	L	SEKRETARIS	KETEGAN
2	KURNIAH ZAMAKHSYARI	P	STAF	KETEGAN
3	MUKHAMAD ANWAR	L	STAF	KETEGAN
1	BAMBANG SUPRIYADI	L	SEKRETARIS	MANIKREJO
2	KHOIRUN NASHIKIN	L	STAF	MANIKREJO
3	YAYUK YULIATI	P	STAF	MANIKREJO
1	HENDRO GUNAWAN WICAKSONO	L	SEKRETARIS	PANDANREJO
2	MUKHAMAD AZIZ FAISAL	L	STAF	PANDANREJO
3	M. MUZAKI	L	STAF	PANDANREJO
1	SALIM	L	SEKRETARIS	PATUGUHAN
2	ABDUL ROSIF	L	STAF	PATUGUHAN
3	M. MISBAKUL MUNIR	L	STAF	PATUGUHAN
1	MUSTAIN	L	SEKRETARIS	REJOSO KIDUL
2	MUSTA'IN	L	STAF	REJOSO KIDUL
3	MOHAMMAD NADIR	L	STAF	REJOSO KIDUL
1	MUHAMMAD MISBAKHUL MUNIR	L	SEKRETARIS	REJOSO LOR
2	MUHAMMAD MAHANNANI	L	STAF	REJOSO LOR
3	FAUDI ARISWOYO	L	STAF	REJOSO LOR
1	NASIK	L	SEKRETARIS	SADENGREJO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
2	MUKHAMMAD SOLEKHUDIN	L	STAF	SADENGREJO
3	SYAMSIAH	P	STAF	SADENGREJO
1	MUKHAMAD ANAS	L	SEKRETARIS	SAMBIREJO
2	LULUK FITRIA	P	STAF	SAMBIREJO
3	NURUL FITRIYAH	P	STAF	SAMBIREJO
1	EDI MULYONO	L	SEKRETARIS	SEGOROPURO
2	KHUSAINI	L	STAF	SEGOROPURO
3	WISMAWATI	P	STAF	SEGOROPURO
1	AKHMAD AMIR MAKHMUD	L	SEKRETARIS	TOYANING
2	CHOIRUL ANWAR	L	STAF	TOYANING
3	ABDUL KHAIYIL KIROM	L	STAF	TOYANING

Pasuruan, 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhaya Madjodjo